



PUTUSAN
Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. NUR ALS. COKER AK. JUDA
Tempat lahir : Kuang Bungir Plampang
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 1 Juli 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kuang Bungir, RT. 001, RW. 003, Desa Usar, Kec. PLampang, Kab. Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARNITA EKA

SURYANDARI, S.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Sumbawa Besar Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 24 Februari 2020;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 23 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 24

Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. NUR alias COKER AK. JUDA bersalah melakukan

tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

2009 tentang Narkotika dalam DAKWAAN KEDUA Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6

(enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan

perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar

Rp.800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan

penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (dua) poket narkotika jenis sabu berdasarkan penimbangan dari kantor pegadainan cabang sumbawa dengan berat Kotor 0,26 (Nol koma dua enam) gram dengan rincian :
 - 1 (satu) buah bong ;
 - 2 (Dua) buah korek api gas ;
 - 1 (Satu) buah unit HP Merk brand code warna putih hijau
 - 6 (Enam) buah plastik klip obat kosong
 - 13 (Tiga belas) buah plastik obat bekas bungkus sabu

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengetahui perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa M. NUR alias COKER AK. JUDA pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar jam 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2019 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Kuang Bungir, RT. 001/ RW. 003, Desa Usar, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu tersebut diatas berawal dari Informasi masyarakat bahwa di rumah terdakwa M. NUR alias COKER AK. JUDA di Dusun Kuang Bungir, Desa Usar, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa sering menjadi tempat untuk memakai Narkotika, selanjutnya saksi



KHAERUDDIN D dan saksi JEREMIA OCTOVIANUS HERDIMUS dan beberapa anggota kepolisian dari Polsek Plampang melakukan penyelidikan dan langsung melakukan penggerebekan dirumah terdakwa dan saat itu salah satu anggota polisi mengetuk pintu rumah terdakwa kemudian terdakwa sendiri yang membuka pintu dan saat melihat ternyata ada polisi yang datang terdakwa buru buru langsung mengeluarkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dari kantong celana terdakwa dan membuangnya ke lantai ruang tamu namun anggota kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) poket sabu tersebut selanjutnya anggota polisi juga melakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa dan berhasil menemukan barang-barang yang diduga berhubungan dengan tindak pidana Narkoba berupa : 1 (satu) buah bong dari botol air mineral, 13 (tiga belas) plastik klip bekas pembungkus sabu, 6 (enam) buah plastik klip obat kosong, 2 (dua) buah korek api gas;

- Saat diinterogasi terdakwa mengaku mendapatkan 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari sdr. NIKO yang tinggal di Desa Selante, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa pada hari rabu tanggal 9 Oktober 2019 jam 18.00 wita seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dimana pada waktu itu terdakwa membeli 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu ukuran sedang kemudian terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) poket dengan tujuan untuk dijual dan terdakwa telah berhasil menjual 4 (empat) poket dengan harga per poket Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) poket sabu telah habis dipakai/ dikonsumsi oleh terdakwa sehingga sisa 1 (satu) poket yang berhasil diamankan oleh anggota polisi pada saat penggerebekan;
- Berdasarkan hasil penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 514/11957.00/2019 tanggal 23 Oktober 2019 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh ANWAR, S.Sos. (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah poket Narkotika jenis sabu diperoleh hasil sebagai berikut:

No.	Keterangan Barang Bukti	Berat Kotor (gram)	Berat Plastik Klip (gram)	Berat Bersih (gram)
1.	1 Poket	0,26	-	-
	TOTAL	0,26	-	-

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 19.107.99.20.05.0424.K tanggal 12 November 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Bidang Pengujian I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si. dengan kesimpulan :
"Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan 1 (satu)";
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua,

Bahwa terdakwa M. NUR alias COKER AK. JUDA pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar jam 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2019 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Kuang Bungir, RT. 001/ RW. 003, Desa Usar, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu tersebut diatas berawal dari Informasi masyarakat bahwa dirumah terdakwa M. NUR alias COKER AK. JUDA di Dusun Kuang Bungir, Desa Usar, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa sering menjadi tempat untuk memakai Narkotika, selanjutnya saksi KHAERUDDIN D dan saksi JEREMIA OCTOVIANUS HERDIMUS dan beberapa anggota kepolisian dari Polsek Plampang melakukan penyelidikan dan langsung melakukan penggerebekan dirumah terdakwa dan saat itu salah satu anggota polisi mengetuk pintu rumah terdakwa kemudian terdakwa sendiri yang membuka pintu dan saat melihat ternyata ada polisi yang datang terdakwa buru buru langsung mengeluarkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dari kantong celana terdakwa dan membuangnya ke lantai ruang tamu namun anggota kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) poket sabu tersebut selanjutnya anggota polisi juga melakukan pengeledahan didalam kamar terdakwa dan berhasil menemukan barang-barang yang diduga berhubungan dengan tindak pidana Narkotika berupa : 1 (satu) buah bong dari botol air mineral, 13 (tiga belas) plastik klip bekas pembungkus sabu, 6 (enam) buah plastik klip obat kosong, 2 (dua) buah korek api gas;
- Saat diinterogasi terdakwa mengaku mendapatkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari sdr. NIKO yang tinggal di Desa Selante, Kecamatan Plampang, Kabupaten sumbawa pada hari rabu tanggal 9 Oktober 2019 jam 18.00 wita seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dimana pada waktun itu terdakwa membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu ukuran sedang kemudian terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) poket dengan tujuan untuk dijual dan terdakwa telah berhasil menjual 4 (empat) poket dengan harga per poket Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) poket sabu telah habis dipakai/ dikonsumsi

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh terdakwa sehingga sisa 1 (satu) poket yang berhasil diamankan oleh anggota kepolisian pada saat penggerebekan;

- Berdasarkan hasil penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 514/11957.00/2019 tanggal 23 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh ANWAR, S.Sos. (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah poket Narkotika jenis sabu diperoleh hasil sebagai berikut:

No.	Keterangan Barang Bukti	Berat Kotor (gram)	Berat Plastik Klip (gram)	Berat Bersih (gram)
1.	1 Poket	0,26	-	-
	TOTAL	0,26	-	-

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 19.107.99.20.05.0424.K tanggal 12 November 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Bidang Pengujian I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si. dengan kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan 1 (satu)".
- Pada saat ditangkap, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABDULLAH ALIAS DOLEN AK ARASID, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar jam 22. 00 Wita bertempat dirumah Terdakwa di Dusun Kuang Bungir RT. 003 RW. 002 Desa Usar Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa pada waktu kejadian penangkapan Terdakwa saksi sedang berada dirumah Terdakwa M. NUR ALIAS COKER ;
- Bahwa saksi baru pulang dari sawah dan mampir dirumah Terdakwa, waktu kejadian penangkapan saksi sedang duduk – duduk didalam kamar tidur Terdakwa COKER bersama dengan IRWANDI ALIAS AWAN;
- Bahwa tidak sedang memakai sabu, hanya duduk – duduk saja ;
- Bahwa tidak membeli sabu hanya duduk – duduk istirahat;
- Bahwa saksi melalui rumah Terdakwa;
- Bahwa Polisi menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket sabu ditemukan dilantai ruang tamu ;
 - 2 (dua) buah korek api ;
 - 1 (satu) buah bong alat hisap sabu dibawah meja ;
 - 1 (satu) buah HP Brand Code warna putih hijau ;
 - 13 (tiga belas) buah plastik klip obat bekas bungkus sabu ;
 - 6 (enam) buah plastik klip obat yang kosong ;
- Bahwa Polisi menemukan 1 (satu) poket sabu dilantai ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang – barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa memakai sabu;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa memiliki sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak saksi memakai sabu;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan dan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi IRWANDI ALIAS AWAN ALIAS DON AK M. NUR S, dipersidangan keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar jam 22. 00 Wita bertempat dirumah Terdakwa di Dusun Kuang Bungir RT. 003 RW. 002 Desa Usar Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa pada waktu kejadian penangkapan Terdakwa saksi sedang berada dirumah Terdakwa M. NUR ALIAS COKER ;
- Bahwa saksi sedang duduk – duduk didalam kamar tidur Terdakwa COKER bersama dengan ABDULLAH ALIAS DOLEN;
- Bahwa tidak sedang memakai sabu, hanya duduk – duduk saja ;
- Bahwa tidak membeli sabu hanya duduk – duduk ngobrol;
- Bahwa saksi sering pergi kerumah Terdakwa Karena Terdakwa tetangga;
- Bahwa Polisi menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket sabu ditemukan dilantai ruang tamu ;
 - 2 (dua) buah korek api ;
 - 1 (satu) buah bong alat hisap sabu dibawah meja ;
 - 1 (satu) buah HP Brand Code warna putih hijau ;
 - 13 (tiga belas) buah plastik klip obat bekas bungkus sabu ;
 - 6 (enam) buah plastik klip obat yang kosong ;
- Bahwa Polisi menemukan 1 (satu) poket sabu dilantai ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang – barang tersebut adalah miliknya;



- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa memakai sabu;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa memiliki sabu;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan dan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdkwa diperiksa sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar jam 22. 00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Kuang Bungir RT. 003 RW. 002 Desa Usar Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa Terdakwa sedang duduk - duduk bersama teman IRWANDI dan ABDULLAH ;
- Bahwa Terdakwa dan teman – teman tidak memakai sabu, hanya duduk – duduk ngobrol saja;
- Bahwa Polisi menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket sabu ditemukan dilantai ruang tamu ;
 - 2 (dua) buah korek api ;
 - 1 (satu) buah bong alat hisap sabu dibawah meja ;
 - 1 (satu) buah HP Brand Code warna putih hijau ;
 - 13 (tiga belas) buah plastik klip obat bekas bungkus sabu ;
 - 6 (enam) buah plastik klip obat yang kosong ;
- Bahwa Terdakwa mendapat sabu dari orang Desa Selante bernama NIKO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari NIKO dengan cara membeli dengan harga 1 poket sedang seharga Rp. 800.000,00(delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membagi 1 (satu) poket sedang tersebut menjadi 7 (tujuh) bagian poket kecil ;
 - Bahwa Terdakwa menjual poket kecil-kecil tersebut dengan harga ada yang Rp. 100.000,00(seratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) poket tersebut adalah sisa Terdakwa jual;
 - Bahwa Sisa 1 (satu) poket tersebut rencana akan Terdakwa pakai bersama teman - teman;
 - Bahwa awalnya sabu tersebut berada didalam kantong Terdakwa, dan ketika Polisi datang mengetuk pintu Terdakwa panik dan membuang sabu tersebut dari kantong Terdakwa ke lantai;
 - Bahwa yang harga Rp. 100.000,00(seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) poket sedangkan yang harga Rp. 150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) poket;
 - Bahwa yang sudah terjual sebanyak 4 (empat) poket sedangkan sisa 3 (tiga) poket sudah Terdakwa pakai 2 (dua) poket dan 1 (satu) poket ditemukan polisi belum Terdakwa pakai;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada waktu penggeledahan dan penangkapan;
 - Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :
- Bahwa dalam perkara ini telah menjadi alat bukti surat adalah : Berkas Perkara Nomor: BP/32/XI/2019/SAT RES NARKOBA tanggal 01 November 2019 yang dibuat oleh Penyidik Polres Sumbawa yang di

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya terdapat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari para saksi maupun terdakwa, yang merupakan alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c jo Pasal 187 huruf a KUHP;

- Laporan hasil penimbangan Barang Bukti 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 514/11957.00/2019 tanggal 23 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh ANWAR, S.Sos. (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah poket Narkotika jenis sabu dengan hasil berat bersih total : 0,26 (nol koma dua enam) gram;
- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 19.107.99.20.05.0424.K tanggal 12 November 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Bidang Pengujian I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si. dengan kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan 1 (satu)" yang terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (dua) poket narkotika jenis sabu berdasarkan penimbangan dari kantor pegadaina cabang sumbawa dengan berat Kotor 0,26 (Nol koma dua enam) gram dengan rincian :
 - 1 (satu) buah bong
 - 2 (Dua) buah korek api gas
 - 1 (Satu) buah unit HP Merk brand code warna putih hijau
 - 6 (Enam) buah plastik klip obat kosong
 - 13 (Tiga belas) buah plastik obat bekas bungkus sabu

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar jam 22.00 WITA bertempat di rumah terdakwa di Dusun Kuang Bungir, RT. 001/ RW. 003, Desa Usar, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, berawal dari Informasi masyarakat bahwa dirumah terdakwa M. NUR alias COKER AK. JUDA di Dusun Kuang Bungir, Desa Usar, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa sering menjadi tempat untuk memakai Narkotika;
- Bahwa selanjutnya saksi KHAERUDDIN D dan saksi JEREMIA OCTOVIANUS HERDIMUS dan beberapa anggota kepolisian dari Polsek Plampang melakukan penyelidikan dan langsung melakukan penggerebekan dirumah terdakwa dan saat itu salah satu anggota polisi mengetuk pintu rumah terdakwa kemudian terdakwa sendiri yang membuka pintu dan saat melihat ternyata ada polisi yang datang terdakwa buru buru langsung mengeluarkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dari kantong celana terdakwa dan membuangnya ke lantai ruang tamu namun anggota kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) poket sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya anggota polisi juga melakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa dan berhasil menemukan barang-barang yang diduga berhubungan dengan tindak pidana Narkotika berupa : 1 (satu) buah bong dari botol air mineral, 13 (tiga belas) plastik klip bekas pembungkus sabu, 6 (enam) buah plastik klip obat kosong, 2 (dua) buah korek api gas;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengaku mendapatkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari sdr. NIKO yang tinggal di Desa Selante, Kecamatan Plampang, Kabupaten sumbawa pada hari rabu tanggal 9 Oktober 2019 jam 18.00 wita seharga

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dimana pada waktu itu terdakwa membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu ukuran sedang kemudian terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) poket dengan tujuan untuk dijual dan terdakwa telah berhasil menjual 4 (empat) poket dengan harga per poket Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) poket sabu telah habis dipakai/ dikonsumsi oleh terdakwa sehingga sisa 1 (satu) poket yang berhasil diamankan oleh anggota kepolisian pada saat penggerebekan;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 514/11957.00/2019 tanggal 23 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh ANWAR, S.Sos. (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah poket Narkotika jenis sabu diperoleh hasil sebagai berikut:

No.	Keterangan Barang Bukti	Berat Kotor (gram)	Berat Plastik Klip (gram)	Berat Bersih (gram)
1.	1 Poket	0,26	-	-
	TOTAL	0,26	-	-

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 19.107.99.20.05.0424.K tanggal 12 November 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Bidang Pengujian I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si. dengan kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan 1 (satu)".
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik;

ATAU
2. Dakwaan kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Ketiga perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan para saksi, surat dan berdasarkan petunjuk/ benda sitaan serta keterangan Terdakwa dalam berkas perkara, maka Terdakwa M. NUR alias COKER AK. JUDA adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya. Bahwa tidak ada satu pun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dituntut dan tidak ada satupun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia oleh Tim Prima Pena, halaman 273 yang dimaksud dengan "hak" adalah wewenang menurut hukum, dengan demikian "tanpa hak" berarti tanpa wewenang menurut hukum. Sedangkan "melawan hukum" adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika mengatur segala bentuk kegiatan dan / atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika terhadap narkotika golongan I untuk menguasai, menyimpan dan penggunaannya dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi hal tersebut tentunya setelah mendapat izin dari Menteri, dan apabila setiap bentuk kegiatan dan / atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika yang tidak sesuai dan / atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dianggap melawan hukum.



Menimbang, bahwa dalam unsur ini artinya apabila ada setiap orang yang memiliki, menyimpan atau menguasai tanpa adanya izin dari pihak berwenang berarti telah melawan hukum.

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar – benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedapatan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara – cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut pemilik.

Menimbang, bahwa “Menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang – orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada.

Menimbang, bahwa “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar – benar berkuasa atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa “Menyediakan” berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBi). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar jam 22.00 WITA bertempat di rumah terdakwa di Dusun Kuang Bungir, RT. 001/ RW. 003, Desa Usar, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, berawal dari Informasi masyarakat bahwa di rumah terdakwa M. NUR alias COKER AK. JUDA di Dusun Kuang Bungir, Desa Usar, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa sering menjadi tempat untuk memakai Narkoba;
- Bahwa selanjutnya saksi KHAERUDDIN D dan saksi JEREMIA OCTOVIANUS HERDIMUS dan beberapa anggota kepolisian dari Polsek Plampang melakukan penyelidikan dan langsung melakukan penggerebekan di rumah terdakwa dan saat itu salah satu anggota polisi mengetuk pintu rumah terdakwa kemudian terdakwa sendiri yang membuka pintu dan saat melihat ternyata ada polisi yang datang terdakwa buru buru langsung mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari kantong celana terdakwa dan membuangnya ke lantai ruang tamu namun anggota kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) paket sabu tersebut;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya anggota polisi juga melakukan pengeledahan didalam kamar terdakwa dan berhasil menemukan barang-barang yang diduga berhubungan dengan tindak pidana Narkotika berupa : 1 (satu) buah bong dari botol air mineral, 13 (tiga belas) plastik klip bekas pembungkus sabu, 6 (enam) buah plastik klip obat kosong, 2 (dua) buah korek api gas;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengaku mendapatkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari sdr. NIKO yang tinggal di Desa Selante, Kecamatan Plampang, Kabupaten sumbawa pada hari rabu tanggal 9 Oktober 2019 jam 18.00 wita seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dimana pada waktun itu terdakwa membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu ukuran sedang kemudian terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) poket dengan tujuan untuk dijual dan terdakwa telah berhasil menjual 4 (empat) poket dengan harga per poket Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) poket sabu telah habis dipakai/ dikonsumsi oleh terdakwa sehingga sisa 1 (satu) poket yang berhasil diamankan oleh anggota kepolisi pada saat penggerebekan;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 514/11957.00/2019 tanggal 23 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh ANWAR, S.Sos. (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah poket Narkotika jenis sabu diperoleh hasil sebagai berikut:

No.	Keterangan Barang Bukti	Berat Kotor (gram)	Berat Plastik Klip (gram)	Berat Bersih (gram)
1.	1 Poket	0,26	-	-
	TOTAL	0,26	-	-

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 19.107.99.20.05.0424.K tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 November 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Bidang Pengujian I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si. dengan kesimpulan :
"Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan 1 (satu)".

- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (dua) poket narkoba jenis sabu berdasarkan penimbangan dari kantor pegadaina cabang sumbawa dengan berat Kotor 0,26 (Nol koma dua enam) gram dengan rincian :
 - 1 (satu) buah bong ;
 - 2 (Dua) buah korek api gas ;
 - 1 (Satu) buah unit HP Merk brand code warna putih hijau
 - 6 (Enam) buah plastik klip obat kosong
 - 13 (Tiga belas) buah plastik obat bekas bungkus sabu

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa , maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas kejahatan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. NUR ALIAS COKER AK JUDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada M. NUR ALIAS COKER AK JUDA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000.00(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (dua) poket narkotika jenis sabu berdasarkan penimbangan dari kantor pegadaina cabang sumbawa dengan berat Kotor 0,26 (Nol koma dua enam) gram dengan rincian :
 - 1 (satu) buah bong ;
 - 2 (Dua) buah korek api gas ;
 - 1 (Satu) buah unit HP Merk brand code warna putih hijau
 - 6 (Enam) buah plastik klip obat kosong
 - 13 (Tiga belas) buah plastik obat bekas bungkus sabu
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Rabu** Tanggal **6 Mei 2020** oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA FIDDIN,S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **H. SUHAEDI SUSANTO,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **SURYO DWIGUNO,S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,
T T D

FAQIHNA FIDDIN,S.H.
T T D

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,
T T D

RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
T T D

H. SUHAEDI SUSANTO,S.H.